



Kebijakan Pengampunan Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

Abdur Rahim¹, Miqdad Panji Asshobirin², Nur Anisa³, Putri Sekarwangi⁴, Samsul Arip⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Az-Zaytun, Indonesia

E-mail: rahim@iai-alzaytun.ac.id, panjiasshobirin09@gmail.com, aanisanurr08@gmail.com,
wangiputrisekar280@gmail.com, aripsamsul164@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01	Tax Amnesty or Tax Amnesty is the concept of abolishing sanctions given by the government to taxpayers who have violated tax laws. The tax amnesty policy is aimed at accelerating economic growth and restructuring, encouraging tax reform and towards a more equitable tax system as well as expanding a more valid, comprehensive and integrated tax database, as well as increasing tax revenues that will be used to finance development. In a review of state administrative law, tax amnesty can be considered as an administrative action carried out by the government by considering the public interest and tax objectives, and must comply with the principles of state administrative law such as the principles of legal certainty, proportionality and accountability.
Keywords: <i>Tax Amnesty;</i> <i>Policy;</i> <i>Tax Purposes.</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01	Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah konsep penghapusan sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Kebijakan pengampunan pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan dan menuju sistem perpajakan yang lebih adil serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dalam tinjauan hukum administrasi negara, pengampunan pajak dapat dianggap sebagai tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan tujuan-tujuan pajak, serta harus memenuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara seperti prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Kata kunci: <i>Pengampunan Pajak;</i> <i>Kebijakan;</i> <i>Tujuan.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah. Tanpa masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak. Landasan konstitusional pemungutan pajak terdapat dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut bermakna bahwa setiap pemungutan pajak harus ada undang-undangnya terlebih dahulu. Dengan demikian tanpa undang-undang pajak, tidak dapat diberlakukan pajak. Karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan lain dalam rangka pemungutan pajak ini adalah adanya kebutuhan ekonomi dan

pengendalian sosial ekonomi artinya bahwa masyarakat dan pemerintah memerlukan biaya pembangunan dan dalam membina kelangsungan hidup negara dan bangsa pajak merupakan kewajiban kenegaraan bagi warga masyarakat. Apabila dalam melaksanakan kewajiban pajak terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka akan dapat dikenakan Sanksi yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana dapat berupa pidana 3 kurungan serta pidana penjara. Sedangkan sanksi administrasi dapat berupa sanksi denda, sanksi berupa bunga dan sanksi berupa kenaikan, yaitu apabila Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), akan dikenai sanksi berupa kenaikan 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.

Dan pada tahun 2016 Pemerintah menetapkan kebijakan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi pajak orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang

disebut dengan Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*. Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara adalah sebagai pelayanan publik terhadap masyarakat wajib pajak dan sekaligus berwenang melakukan pemaksaan dan pemberi sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak tersebut.

Jadi, dari penjelasan diatas Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok Wajib Pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu jurnal ini akan membahas mengenai Kebijakan Pengampunan Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

II. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur. Untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan membaca dan mencermati aturan aturan hukum mengenai Kebijakan Pengampunan Pajak di tinjau dari Hukum Administrasi Negara, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, yaitu ada lima tahap, pertama, edit (editing), yaitu untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Kedua, klasifikasi (classifying), yaitu pengelompokan, di mana data hasil dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu. Ketiga, verifikasi (verifying), yaitu sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber yang lain), dan teman sejawat. Keempat, analisis (analyzing), metode analisa yang peneliti gunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu

mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi, mensintesis, dan membuat ikhtisar. Kelima, konklusi (concluding), sebagai langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan cara menganalisa data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar *Tax Amnesty*

Pengampunan Pajak dikenal dengan istilah "Tax Amnesty" dan telah diterapkan di beberapa negara. Kata "Amnesty" berasal dari bahasa Yunani "amnestia" yang berarti mengampuni atau memaafkan. Pada masa kerajaan, amnesti merupakan tindakan murah hati dari seorang raja untuk mengurangi hukuman. Di dalam sistem Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, amnesti adalah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Konsep amnesti juga terdapat dalam khazanah pengetahuan Islam, seperti kafarat yang merupakan konsep penebusan dosa yang disebabkan oleh pelanggaran sumpah, nazar, pembunuhan, dan lain sebagainya. Fidiyah dan dam juga merupakan konsep penebusan dalam Islam. Saat ini, konsep amnesti diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik, hak asasi manusia, ekonomi, dan pajak. Dalam konteks pajak, Tax Amnesty merupakan konsep penghapusan sanksi yang diberikan oleh Presiden kepada Wajib Pajak yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

2. Tujuan Pengampunan Pajak

Pemerintah menganggap kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagai langkah yang paling tepat dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan mengembalikan dana yang dipegang oleh warga Indonesia di luar negeri. Kebijakan penghapusan pajak sebelumnya telah diberlakukan dua kali, yaitu pada tahun 1964 berdasarkan Penetapan Presiden No.5 tahun 1964 dan pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan Presiden No.26 tahun 1984 (Zainal Muttaqin, 2013). Pemerintah juga memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui pemberlakuan pengampunan pajak (UU No.11, 2016). Pertama, untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi dengan mengalihkan harta yang akan meningkatkan likuiditas domestik, perbaikan

nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, pengampunan pajak bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan dan menuju sistem perpajakan yang lebih adil serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Ketiga, tujuan pengampunan pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tujuan-tujuan pajak erat kaitannya dengan fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Fungsi budgetair adalah salah satu fungsi utama dari pajak. Dalam hal ini, pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan negara lainnya. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang belum terbayarkan dengan diskon atau keringanan tertentu, diharapkan akan ada peningkatan jumlah pajak yang terkumpul dalam waktu singkat. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam memperoleh sumber pendanaan yang cukup untuk melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
- b) Fungsi Redistribusi pendapatan adalah ketika penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai keperluan umum dan pembangunan nasional dengan tujuan membuka peluang kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.
- c) Fungsi Reguleren pajak mencakup penggunaan pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai pemerintah. Pengampunan pajak memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, dengan dampak positif seperti peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi. Selain itu, pengampunan pajak juga bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih adil serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan juga terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan akan ada tambahan objek dan subyek pajak baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi secara maksimal. Tujuan

program pengampunan pajak ini sangat konsisten dengan fungsi Reguleren pajak.

3. Kebijakan pengampunan pajak ditinjau dari HAN

Dalam tinjauan hukum administrasi negara, pengampunan pajak dapat dilihat dari sudut pandang pelaksanaan administrasi negara yang berfungsi untuk mengelola penerimaan negara dari pajak. Dalam hal ini, pengampunan pajak dapat dianggap sebagai kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, pengampunan pajak juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang berlaku, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, dalam menjalankan program pengampunan pajak, pemerintah juga harus memastikan bahwa program ini tidak memberikan perlakuan khusus yang tidak adil kepada para pihak yang mengikuti program pengampunan pajak.

Pada dasarnya, pengampunan pajak dapat menjadi sarana untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Namun, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas bagi para pihak yang tidak mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pengampunan pajak tidak mengganggu integritas sistem perpajakan dan menimbulkan masalah di masa depan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pengampunan pajak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, komitmen yang kuat dari fiskus sangatlah penting. Fiskus harus berkomitmen untuk mengawal program ini agar berhasil. Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, ada lima kunci keberhasilan kebijakan *tax amnesty*:

- a) Tax amnesty harus dirancang sebagai titik awal dari sistem perpajakan yang baru melalui rekonsiliasi data atau tax reform.
- b) Direktorat Jenderal Pajak harus memiliki data yang akurat dan membangun administrasi perpajakan yang kuat dan efektif. Wajib pajak yang mendapat amnesti harus dipantau secara ketat, bahkan harus dipersiapkan peningkatan audit dan pengenaan sanksi yang lebih berat bagi wajib pajak yang mengabaikan kesempatan untuk diamnesti.

- c) Kebijakan ini harus mengikat bagi semua pengaju pengampunan pajak dengan pelaksanaan yang jelas.
- d) Pengampunan pajak seharusnya dilakukan secara mendadak dengan durasi yang sangat singkat, yaitu maksimal setahun.
- e) Kebijakan ini harus diikuti dengan penindakan hukum yang tegas untuk menjamin efektivitas pengampunan yang akan diberikan.

Dalam pembahasan ini akan dititik beratkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program pengampunan pajak serta keterkaitannya dengan fungsi pajak secara teoritis. Sehingga pembahasan ini nantinya diharapkan mampu menjelaskan upaya pengampunan pajak sebagai upaya untuk memaksimalkan atau optimalisasi dari fungsi perpajakan yaitu fungsi budgetair, reguleren, redistribusi dan demokrasi. Ada berbagai tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan diberlakukannya pengampunan pajak (UU No.11, 2016) antara lain adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.

Kemudian pengampunan pajak juga bertujuan untuk dapat mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. Di samping hal tersebut tidak lupa bahwa tujuan pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan pantryman pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, jadi harus diingat bahwa pengampunan pajak adalah hak, bukan kewajiban. Sehingga jika ada anggapan yang menyatakan bahwa pengampunan pajak hanya untuk wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam perpajakannya dengan sengaja adalah tidak sepenuhnya akurat, karena bisa saja terdapat wajib pajak yang telah berusaha melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan jujur, tetapi tetap saja melakukan kesalahan atau kealpaan, baik kesalahan hitung, kesalahan interpretasi atas ketentuan perpajakan sehingga dengan adanya pengampunan pajak ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang

dilakukan tanpa ada konsekuensi sanksi administrasi ataupun sanksi pidana

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengampunan pajak, yang dikenal sebagai "Tax Amnesty" dan telah diterapkan di beberapa negara, merujuk pada konsep penghapusan sanksi yang diberikan oleh Presiden kepada Wajib Pajak yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Konsep amnesti juga terdapat dalam khazanah pengetahuan Islam, seperti kafarat yang merupakan konsep penebusan dosa yang disebabkan oleh pelanggaran sumpah, nazar, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Pemerintah Indonesia menganggap kebijakan pengampunan pajak sebagai langkah yang paling tepat dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan mengembalikan dana yang dipegang oleh warga Indonesia di luar negeri. Tujuan-tujuan pajak erat kaitannya dengan fungsi pajak yaitu: meningkatkan penerimaan negara dari pajak, membiayai keperluan umum dan pembangunan nasional dengan tujuan membuka peluang kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, serta menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai pemerintah seperti mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan, dan perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.

Dalam tinjauan hukum administrasi negara, pengampunan pajak harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Selain itu, kebijakan ini juga harus memperhatikan aspek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak serta aspek hukum dalam pelaksanaan pengampunan pajak itu sendiri. Proses pengampunan pajak harus transparan, objektif, dan tidak diskriminatif serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kebijakan Pengampu-

nan Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Iwan Kesuma, 2016, Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak, Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Volume 12 no 2.
- Budi Ispriyarso, 2019, Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal* V 2, no2.
- Ika Septiani Putri, 2017, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajaka, Jurnal Akuntansi, Vol 5 no 1.
- Mia Amalia, 2017, Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol 3, no 1.
- Nabitatus Sa'adah, 2017, Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Berdasarkan Keadilan yang Mendukung Iklim Investasi di Indonesia, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 46, no2.
- Peter cane, 2011, *Administrative Law*, Fifth Edition, Clarendon Law Series
- Sriniyati, 2020 Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, Vol 8, no1. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis.
- Undang-Undang Nomor:11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);